



**PENETAPAN**  
**Nomor 46/Pdt.G/2024/PN Cjr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cianjur yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Nining Yuningsih**, bertempat tinggal di Kp.Situwangi, Rt.001/rw.004, Sukasari, Kadupandak, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, sebagai **Penggugat I**;

**Neng Rina Erdiana**, bertempat tinggal di Kp.Situwangi, Rt.001/rw.004, Sukasari, Kadupandak, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, sebagai **Penggugat II**;

**Rini Erdiani, S.Pd**, bertempat tinggal di Kp.Cipanglay, Rt.006/rw.002, Cidamar, Cidaun, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, sebagai **Penggugat III**;

**Rudi Triana Saputra, S.H.**, bertempat tinggal di Kp.Situwangi, Rt.001/rw.004, Sukasari, Kadupandak, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, sebagai **Penggugat IV**;

**Hani Nabila**, bertempat tinggal di Kp.Situwangi, Rt.001/rw.004, Sukasari, Kadupandak, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, sebagai **Penggugat V**;

dalam hal ini para Penggugat memberikan kuasa kepada R. ANE CHOERUNISA FITRIAH, S.H. dan INU JAJULI, S.H., M.H. Advokat dari Kantor Hukum R. ANE CHOERUNISA FITRIAH, S.H. dan REKAN, yang berkedudukan di Jalan Dr. Muwardi No.178 Cianjur 43216, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 1014/Ac-Law/SKK/X/2024 tanggal 25 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cianjur tanggal 28 Oktober 2024 Nomor 348/SK/Pdt/2024/PN Cjr sebagai **para Penggugat**

Lawan:

**H.Djuhadi**, bertempat tinggal di Kp.Dauan, Rt.002/rw.004, Sukasari, Kadupandak, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada KARNAEN, S.H., M.H., WISNU ARI WIBOWO, S.H. dan BOY LAMTUPA P. SINURAT, S.H., Para ADVOKAT DAN Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Karnaen & Associates, yang beralamat Kantor di Jalan Pangeran Hidayatulloh No.134 A Kabupaten Cianjur Jawa Barat, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 711/KA/SKK/XI/2024 tanggal 25 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cianjur tanggal 28 Oktober 2024 Nomor 351/SK/Pdt/2024/PN Cjr, sebagai **Tergugat** ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Kepala Desa Sukasari**, tempat kedudukan Jl.Raya Sukasari No.01 Rt.01 Rw.01, Sukasari, Kadupandak, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, sebagai **Turut Tergugat I**;

**Camat Kadupandak / Pebajabat Pembuat Akte Tanah Sementara (ppats)**, tempat kedudukan Jln Kaum Tengah Nomor 1, Kadupandak, Kadupandak, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada NANDANG SUTISNA, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 800/317/ST/2024 yang ditandatangani oleh Plt. Camat Kadupandak, sebagai **Turut Tergugat II**;

**Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Cianjur**, tempat kedudukan Jalan Raya Bandung Sadewata Cianjur, Sabandar, Karangtengah, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada AHUDIN dan RIZKI ANDRIANTO, SH. berdasarkan surat kuasa khusus Nomor MP.01.02/963-32.03/X/2024 tanggal 31 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cianjur tanggal 05 November 2024 Nomor 469/SK/Pdt/2024/PN Cjr, sebagai **Turut Tergugat III**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 46/Pdt.G/2024/PN Cjr tanggal 22 Oktober 2024 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
2. Penetapan Hakim pada Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 46/Pdt.G/2024/PN Cjr tanggal 22 Oktober 2024 tentang penentuan hari sidang perkara tersebut;
3. Berkas perkara Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2024/PN Cjr tersebut;
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cianjur dibawah Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2024/PN Cjr;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir menghadap kuasanya ke persidangan R. ANE CHOERUNISA FITRIAH, S.H. dan INU JAJULI, S.H., M.H. Advokat dari Kantor Hukum R. ANE CHOERUNISA FITRIAH, S.H. dan REKAN, yang berkedudukan di Jalan Dr. Muwardi No.178 Cianjur 43216, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 1014/Ac-Law/SKK/X/2024 tanggal 15 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cianjur tanggal 28 Oktober 2024 Nomor 348/SK/Pdt/2024/PN Cjr;

Menimbang, Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat II hadir ke persidangan pada waktu yang telah ditentukan ;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 46/Pdt.G/2024/PN Cjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada sidang hari Selasa, tanggal 03 Desember 2024, Penggugat menyatakan secara tertulis berdasarkan surat tertanggal 03 Desember 2024 yang pada pokoknya mencabut Gugatan Perkara Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2024/PN Cjr, yang telah terdaftar di Pengadilan Negeri Cianjur tanggal 22 Oktober 2024, dengan alasan dikarenakan:

1. Gugatannya banyak yang harus diperbaiki baik dalam posita maupun petitumnya;
2. Adanya pembicaraan pada saat mediasi dengan Kuasa Tergugat III (Badan Pertanahan Nasional BPN Cianjur) tentang akan dilakukan pengukuran kembali terhadap objek sengketa;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan secara seksama surat yang disampaikan oleh Kuasa para Penggugat tersebut serta mengacu pada ketentuan dalam Pasal 271 RV dan Pasal 272 RV dan Praktek Persidangan bahwa gugatan boleh dicabut oleh Penggugat tanpa seizin Tergugat sebelum Tergugat memberikan Jawaban dan dengan pertimbangan tersebut, maka Pencabutan atas gugatan perkara perdata Nomor 46/Pdt.G/2024/PN Cjr sudah sepatutnya dikabulkan sebagaimana amar Penetapan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pencabutan perkara dikabulkan maka haruslah memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cianjur untuk mencoret perkara Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2024/PN Cjr dari Register perkara perdata Gugatan yang sedang berjalan;

Menimbang, oleh karena Gugatan para Penggugat dicabut maka semua biaya yang timbul selama pemeriksaan perkara harus dibebankan kepada para Penggugat;

Mengingat ketentuan Pasal 271 RV dan Pasal 272 RV dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 46/Pdt.G/2024/PN Cjr dari Para Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Cianjur untuk mencoret perkara Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2024/PN Cjr dari Register perkara perdata Gugatan yang sedang berjalan;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp405.000,00 ( empat ratus lima ribu rupiah).

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 46/Pdt.G/2024/PN Cjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur, pada hari Jumat tanggal 06 Desember 2024, oleh kami, Irwanto,SH., sebagai Hakim Ketua, Dian Artha Uly Pangaribuan, S.H., M.H. dan Jessie Sylvia Kartika Siringo Ringo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 46/Pdt.G/2024/PN Cjr tanggal 22 Oktober 2024, Penetapan tersebut pada hari **Selasa**, tanggal **10 Desember 2024** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Asep Saepuloh, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cianjur dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

TTD

Dian Artha Uly Pangaribuan, S.H., M.H.

TTD

Jessie Sylvia Kartika Siringo Ringo, S.H.

Hakim Ketua,

TTD

Irwanto,SH.

Panitera Pengganti,

TTD

Asep Saepuloh, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran .....	: Rp30,000;00
2. Biaya ATK .....	: Rp75,000;00
3. Biaya panggilan .....	: Rp220.000,00;
4. Biaya PNBP panggilan .....	: Rp50.000,00;
5. Redaksi .....	: Rp10.000,00;
6. Materai .....	: Rp10,000;00
7. Biaya PNBP pencabutan .....	: Rp10,000;00
Jumlah	: Rp405.000,00;

(empat ratus lima ribu rupiah)

Halaman 4 dari 4 Penetapan Nomor 46/Pdt.G/2024/PN Cjr